

**PANITIA LELANG ASET DESA
DESA SINANGGUL KECAMATAN MLONGGO
KABUPATEN JEPARA**

Jalan Raya Jepara – Bangsri Km. 08 Kode Pos 59452 Mlonggo


**TATA TERTIB LELANG BARANG/ASET DESA TAHUN 2022
DESA SINANGGUL KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA**

1. Peserta lelang adalah warga masyarakat umum
2. Peserta lelang wajib hadir secara pribadi dan tidak boleh diwakilkan, bagi yang tidak lancar dalam tulis menulis dan tidak lancar berbicara diperbolehkan didampingi seorang juru tulis maupun juru bicara dan atau dibantu panitia;
3. System lelang dilaksanakan secara terbuka, bebas, tradisional dan berikrar;
4. Nilai minimal lelang ditentukan oleh panitia;
5. Peserta lelang wajib mengisi daftar hadir dan memberikan uang jaminan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
6. Uang jaminan peserta akan dikembalikan setelah kegiatan lelang selesai dan peserta tidak memenangkan lelang jenis barang apapun;
7. Lelang dilakukan berkelompok jenis barang atau untuk keseluruhan barang;
8. Selama proses lelang para peserta lelang diwajibkan untuk menjaga ketertiban, kesopanan, keamanan agar lelang berjalan lancar;
9. Peserta lelang diperbolehkan memenangkan seluruh barang yang dilelang
10. Harga penawaran lelang paling rendah diatas harga dasar minimal sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
11. Peserta lelang yang berani menawar dengan harga tertinggi maka otomatis sebagai pemenang lelang;
12. Apabila penawaran tertinggi ternyata lebih dari satu orang dengan nilai tawaran yang sama maka diadakan lelang Kembali bagi penawaran yang sama;
13. Pemenang lelang wajib membayar uang muka minimal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
14. Pemenang lelang wajib melakukan pelunasan kekurangan pembayaran maksimal 7 hari setelah kegiatan lelang atau pada saat pengambilan barang (yang lebih dahulu);
15. Apabila sampai dengan waktu terakhir pelunasan pemenang lelang tidak bisa melunasi maka dianggap mengundurkan diri dan akan dialihkan kepemenang nomor 2 atau dilelang Kembali serta uang muka yang telah dibayarkan tidak bisa dikembalikan selanjutnya akan masuk ke kas Desa Sinanggul;
16. Apabila pemenang lelang yang tidak bisa melunasi karena terkena musibah yang membutuhkan biaya besar maka uang muka yang telah disetor akan dikembalikan dan selanjutnya akan dialihkan ke pemenang lelang nomor 2 sebagai pemenang lelang atau dilelang Kembali;
17. Apabila tidak ada peminat dari salah satu barang asset desa yang dilelang setelah dilaksanakan lelang maka panitia memberi kesempatan kepada perangkat Desa Sinanggul untuk mengikuti lelang barang asset desa tersebut minimal sesuai harga dasar;
18. Apabila perangkat desa sinanggul tidak ada yang berminat untuk membeli maka akan dikelola oleh BUMDes Desa Sinanggul;
19. Lelang barang asset desa sinanggul sebagaimana tercantum dalam tata tertib ini berlaku satu tahun anggaran 2022 dan uang hasil lelang masuk APBDes Desa Sinanggul Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan panitia lelang tidak dapat diganggu gugat;
21. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan petinggi Sinanggul

Sinanggul, 13 Desember 2022

Panitia Lelang Aset Desa

Ketua



H. Fatkhur Rohman, S.Pd